



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211
Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : dpmpptsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 400.3.8 / 2930 / V.16 / 2024

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA TQ HIDAYATUL MUBTADIEN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : SMA TQ HIDAYATUL MUBTADIEN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
- Alamat : Jl. Ir. Sutami KM 45 Ds. Bauh Gunung Sari
Kec.Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur
Provinsi Lampung**
- Masa Berlaku : Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan
31 Desember 2024.**

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telukbetung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768 Fax. (0721) 482372

<http://www.dpmptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el : dpmptsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 400.3.8/ 2929 / V.16/2024

**T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA TQ HIDAYATUL MUBTADIEN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA TQ HIDAYATUL MUBTADIEN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Hidayatul Mubtadiien Abdul Aziz Nomor: 30/SP/SMA.TQHM/YHMAA/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) TQ HIDAYATUL MUBTADIEN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/2802/V.01/DP.2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA TQ HIDAYATUL MUBTADIEN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) TQ HIDAYATUL MUBTADIEN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA TQ HIDAYATUL MUBTADIEN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19710620 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.